

## KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENGINTEROGASI TERSANGKA MENURUT KUHAP<sup>1</sup>

Oleh: Brayen Doringin<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi apa yang menjadi hak-hak dari seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dalam menginterogasi terhadap tersangka serta kewajiban-kewajiban Penyidik pada saat menginterogasi terhadap tersangka. Pertama, 1) kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas: Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi). 2) Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan

(interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua. Kedua, Kewajiban-kewajiban Penyidik Pada Saat Menginterogasi Terhadap Tersangka. Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini termasuk penyidik untuk mempergunakan prinsip aqusatuir dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip inquisatuir. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KUHAP, kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu :

- ☞ Kewajiban memberitahu kepada tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- ☞ Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.
- ☞ Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu :
- ☞ Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi a decharge.
- ☞ Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi a decharge jika tersangka menghendaki saksi a decharge.
- ☞ Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

### A. PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711409. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat.

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi apa yang menjadi hak-hak dari seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menunjang pelaksanaan seperti yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai tugas dan kewenangan dari POLRI, maka POLRI berwenang melakukan berbagai perbuatan seperti yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan keutuhan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- n. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- o. Menyelenggarakan registrasi dan indentitas kendaraan bermotor;
- p. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- q. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- r. Memberikan izin operasi dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- s. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Mengenai kedudukan dari Hukum Acara Pidana, oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa,

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.<sup>1</sup>

Jadi, dalam Hukum Acara Pidana dimuat ketentuan-ketentuan antara lain mengenai bagaimana cara para penegak hukum bertindak untuk menegakkan Hukum Pidana. Para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, pada dasarnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada tersangka dan terdakwa. Dengan posisi yang seperti ini, maka cenderung mudah terjadi di mana tersangka dan terdakwa mendapat tekanan-tekanan tertentu dari penegak hukum. Oleh karenanya, belakang ini makin kuat pendapat bahwa tersangka dan terdakwa perlu mendapatkan hak-hak tertentu yang berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hal. 15.

(human rights) dari tersangka dan terdakwa.

Salah satu alasan dibentuknya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), untuk menggantikan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam *Herziene Inlands Reglement* (Staatblad 1941-44), adalah karena masalah Hak Asasi Manusia (*human rights*).

HIR, yang merupakan kodifikasi peninggalan masa penjajahan Hindia Belanda, dipandang kurang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. karenanya, sudah selayaknya jika KUHAP berisi ketentuan-ketentuan beracara pidana yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam HIR.

Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku Polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Apa yang menjadi kewajiban Penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas telah mendorong penulis dalam rangka penulisan skripsi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok tersebut di bawah judul "Kewajiban Penyidik Dalam Menginterogasi Tersangka Menurut KUHAP"

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dalam menginterogasi terhadap tersangka?
2. Apakah kewajiban-kewajiban Penyidik pada saat menginterogasi terhadap tersangka?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna dilakukannya penulisan skripsi maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Kewajiban-Kewajiban Penyidik Mendahului Dalam Menginterogasi Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP, pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua tentang "Penyidikan", yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu, dalam KUHAP, pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka. Sekalipun di sini dikatakan "hak", tetapi apa yang di satu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak merupakan kewajiban bagi Penyidik.

Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antarannya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka.

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi);
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Dalam sub bab ini, akan dilakukan pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban

Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut:

## **2. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar**

Pada Pasal 112 ayat ( 1) KUHP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini. Pemanggilan harus dilakukan: (1) dengan surat panggilan yang sah, dan (2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Jadi, pemanggilan harus

dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa,

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakkan kepastian hukum bagi orang \_yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, surat panggilan yang tidak menyebutkan status terpanggil apakah

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal. 125.

sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

**1) Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.**

Menurut Pasal 51a KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Hak tersangka ini di lain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Dari rumusan KUHAP, pemberitahuan ini dilakukan "pada waktu pemeriksaan dimulai". Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa pemberitahuan ini dilakukan pada saat sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi, sebelum pemeriksaan dengan cara tanya jawab dimulai, kepada tersangka terlebih dahulu diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya.

**2) Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.**

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum bagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua

tindak pidana. Tetapi yang terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu kewajiban.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka akan menggunakan haknya ini atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri. Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembela, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

**3) Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasehat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasehat hukum bagi mereka.**

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasehat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Menurut Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

- a. diancam dengan pidana mati; atau,
- b. diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau.
- c. diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai hukum sendiri.

Kewajiban penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 6 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya.

Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabdian tersebut, menurut KUIIP, memiliki konsekuensi ? Mengenai kewajiban Penyidik dalam Pasal 117 KUHAP yang akan dibahas dalam sub bab berikut, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa "Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya".<sup>4</sup> Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, jelas bahwa dalam KUHAP juga tidak ditentukan adanya sanksi menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan (integorasi) terhadap tersangka. Suatu kewajiban hukum tanpa adanya sanksi atau akibat hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kewajiban hukum, merupakan tanda lemahnya kewajiban tersebut.

Menurut penulis, hal ini seharusnya, diperbaiki dengan mencantumkan akibat hukum yang jelas dalam hal Penyidik melalaikan/mengabaikan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

#### **4) Kewajiban-Kewajiban Penyidik Pada Saat Menginterogasi Terhadap**

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 136

#### **Tersangka**

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal telah mulai melakukan atau menghentikan penyidikan. Pada kenyataannya masih sering terjadi penuntut umum menerima berkas perkara tanpa didahului dengan pemberitahuan telah dimulai penyidikan. Adakalanya surat pemberitahuan tersebut dikirim bersama berkas perkara. Selain itu, pemberitahuan penghentian penyidikan tidak disertai uraian yang jelas tentang alasan-alasan penghentian penyidikan, sehingga penuntut umum tidak dapat menarik kesimpulan apakah penghentian penyidikan tersebut sudah tetap.<sup>5</sup> Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini termasuk penyidik untuk mempergunakan prinsip aqusatuir dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip inquisatuir, dimana dalam prinsip inquisatuir, terdakwa/tersangka ditempatkan sebagai obyek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu yang penting dalam pemeriksaan adalah bagaimana mengupayakan agar orang yang diperiksa dapat menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya dengan perasaan bebas dan merasa tidak dipengaruhi, dan selanjutnya dapat diarahkan dengan pertanyaan untuk meluruskan antara keterangan dengan fakta – fakta yang ada atau melengkapi keterangan yang sudah ada.

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut;

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. hal. 48.

**1) Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.**

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a decharge*. Mengenai pengertian istilah saksi *u charge* dan saksi *a clechure*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa, "saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi *a decharge* adalah yang meringankannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, kepada Penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya yaitu saksi *a decharge*.

Tentang adanya saksi *u decharge* tersebut terlepas dari apakah tersangka menghendaki saksi *a decharge* atau tidak. Sekalipun tersangka tidak menghendaki untuk didengarnya keterangan dari saksi *a decharge* yang disebutnya itu, tetapi apabila tersangka mengatakan sebenarnya ada saksi *a decharge*, maka adanya saksi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh tersangka, harus dicatat dalam berita acara.

**2) Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.**

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*.

Kewajiban Penyidik memanggil dan memeriksa *saksi a decharge* hanya berlaku dalam hal tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge* itu. Jika tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi *a decharge*, maka Penyidik juga tidak berkewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* ini.

**3) Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka**

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajiban-kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHP, memiliki konsekuensi?

M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban penyidik berkenaan dengan ketentuan Pasal 117 KUHP, sebagai berikut,

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003, hal. 5

dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 yang mengatur kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Bagaimana halnya jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka dan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti dia telah membenarkan adanya caracara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.<sup>11</sup>

## PENUTUP

<sup>11</sup> *Ibid*

## A. Kesimpulan

1. Dalam KUHAP, kewajiban-kewajiban Penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap, yaitu :
  - 1) Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.
  - 2) Kewajiban memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
  - 3) Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.
  - 4) Kewajiban memberitahu tentang wajib didampingi penasehat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi), yaitu :
  - 1) Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.
  - 2) Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* jika tersangka menghendaki saksi *a decharge*.
  - 3) Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

## B. Saran

1. Dalam KUHAP sudah perlu diberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap aspek procedural, bukan hanya semata-mata upaya mengungkapkan kebenaran material saja.
2. Dalam KUHAP sudah perlu ditentukan adanya sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan

terhadap tersangka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I*, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003
- William M. Evan, "Value Conflict in the Law of Evidence", dalam *Social Structure and Law*, Sage Publications, London, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Sumber-sumber Lain :

- Ensiklopedi Indonesia*, 2, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1980
- Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.